



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5 / 149 / 07 / TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NUSA TARUNA 02 KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca :**
1. Surat Badan Pendiri Yayasan Darul Ulum Kabupaten Cilacap Nomor : 05/SMK/YD/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Pendirian SMK Nusa Taruna 02 di Desa Bojong Kawunganten ;
 2. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor : 420/1332/03/33 Tanggal 29 Mei 2004 tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta ;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya sumber daya manusia dalam bidang teknik mesin, diperlukan sekolah kejuruan yang mampu mencetak tenaga-tenaga keteknikan yang handal ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan lapangan, SMK Nusa Taruna Kawunganten Kabupaten Cilacap layak untuk menyelenggarakan pendidikan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusa Taruna Kawunganten Kabupaten Cilacap ;
- Menyatakan :**
1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 ; Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusa Taruna 02 Desa Bojong Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2004/2005 Bidang Keahlian Teknik Mesin, dengan Program Keahlian :

1. Teknik Mekanika Otomotif
2. Teknik Las

dengan ketentuan :

- a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- b. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
- c. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari
- d. Kepala sekolah tidak dirangkap oleh ketua yayasan.
- e. Hal - hal yang berkaitan dengan kesejahteraan / gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab yayasan.

KEDUA

: Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah / yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

